

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
di
Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3/SE/KA.BSN/6/2022
TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

1. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, perlu dilakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri sebagai upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) guna pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk industri kecil dan menengah sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada produk dalam negeri.

2. Maksud dan Tujuan

- a. meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. meningkatkan transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa yang diperuntukan kepada usaha mikro, kecil dan menengah termasuk industri kecil dan menengah;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola Pengadaan Barang/Jasa.

3. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459)

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. peningkatan transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dalam Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP);
- c. pelaksanaan *E-Purchasing* melalui katalog elektronik untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengawasan Intern terhadap penggunaan PDN, pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk UMK;
- e. pengenaan sanksi administratif dalam hal tidak menggunakan PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa.

5. Isi Edaran

Dalam rangka optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendukung upaya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021:
 - 1) wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
 - 2) wajib menggunakan PDN yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen);
 - 3) memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) dalam proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa:
 - a) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat Pengadaan Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk barang/jasa dalam negeri;
 - b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penanggung Jawab Kegiatan (PIC) merencanakan penggunaan PDN sejak penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja barang/jasa;

- c) KPA/PPK/Penangguag Jawab Kegiatan (PIC) mencantumkan/menandai (*tagging*) PDN pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - d) KPA/PPK/Penangguag Jawab Kegiatan (PIC) mencantumkan/menandai (*tagging*) PDN pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi *e-Performance*;
- 5) Dalam proses pemilihan penyediaan barang/jasa:
- a) KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) mengutamakan PDN dalam proses tender, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan *e-Purchasing*;
 - b) PPK/Pokja pemilihan memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c) Pengutamaan *e-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi dan volume kebutuhan barang/jasa dapat dipenuhi oleh PDN yang sudah tercantum pada katalog elektronik.
- b. Meningkatkan transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada UMK lokal yang tergabung dengan PPMSE/*Marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh LKPP dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) KPA mendorong pelaku UMK untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam toko daring LKPP (bela pengadaan);
 - 2) KPA memerintahkan PPK/PP untuk melakukan *e-Purchasing* pada toko daring LKPP (bela pengadaan);
- c. Melaksanakan *e-Purchasing* melalui katalog elektronik untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern terhadap penggunaan PDN, pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk UMK;
- e. Dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Surat Edaran ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penutup
- Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2022
Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Kukuh S. Achmad